

**SISTEM TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN KANTOR
CABANG PASAR SENTRAL KOTA PALOPO
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

NUR YULIANTI BULUATIE
1903030001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
2024**

**SISTEM TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN KANTOR
CABANG PASAR SENTRAL KOTALPALOPO
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

NUR YULIANTI BULUATIE
1903030001

Pembimbing:

1. **Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**
2. **Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sistem Tabungan Emas di PT Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo Tinjauan Hukum Islam” yang ditulis oleh Nur Yulianti Buluatie Nomor Induk Mahasiswa 1903030001, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada Hari Jumat, 19 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan 13 *Muharam* 1446 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Dr Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. | Dr H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. | Dr Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. | Nurul Adliyah, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. | Dr Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI. | Pembimbing I | () |
| 6. | Muhammad Yassir Akbar R, S.H.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Sistem Tabungan Emas di PT Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo’

Terkhusus kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Abd Rahman Buluatie. Beliau yang mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu surgaku, Ibunda Jumarni. Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do’a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjan hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

- 1 Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, P.Pd, Wakil Rektor Bidang Adminidtrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,
- 2 Dr Masruddin, S,S., M., Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Mustaming, S.,Ag.,M.HI.
- 3 Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.HI beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan Anministrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.,Ag.,M.Ag.
- 4 Ketua Prodi Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku sekretaris prodi bapak Hardianto S.H., M.H beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
- 5 Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.H.I dan Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
- 6 Penguji I dan Penguji II, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
- 7 Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

- 8 Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam pengumpulan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 9 Firman Rais selaku Kepala Cabang PT Pegadaian (Persero) Kota Palopo beserta karyawan yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
- 10 Rachmawati Buluatie, Yusri Buluatie, Isnayni Rizky Buluatie, dan Nur Apriani Buluatie terima kasih atas dukungannya, dan selalu mendoakan penulis, serta kepada keluarga saya yang telah mendukung dan mendoakan saya.
- 11 Kost Online terima kasih atas support, bantuan yang diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 12 Kepada semua teman seperjuangan yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah Swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 4 September 2023

Nur Yulianti Buluatie

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauula*

2 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيَّ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِيَّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اِيَّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

5. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

7. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *دِينُ اللَّهِ arbūtah بِاللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w : Wafat tahun

QS : Quran Surah

HR : Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Definisi Istilah.....	30
D. Data dan Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
H. Teknik Pengelolaan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pembahasan.....	43

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S An-Nisa ayat 29.....	17
Kutipan Q.S An-Nisa ayat 58.....	24
Kutipan Q.S An-Nisa ayat 9.....	56

DAFTAR HADIST

Hadist riwayat Ibnu Majah dan Syuaib.....	18
Hadis Riwayat Ubaidah Bin Tsamit.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel Biaya Cetak Emas Batangan 4.1	50
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	
Gambar 2.1 Peta Kota Palopo.....	30
Gambar 4.2 Skema Percetakan/Pengambilan Emas Fisik.....	38
Gambar Alur Penyimpanan dan Pengambilan Tabungan Emas.....	56

ABSTRAK

Nur Yulianti Buluatie, 2024. *“Sistem Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Pasar Sentral Kota Palopo Tinjauan Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Anita Marwing dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang sistem tabungan emas di PT. Pegadaian Cabang Pasar Sentral Kota Palopo yang menjelaskan tentang penerapan sistem tabungan emas dan pandangan Syariat Islam terhadap tabungan emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa sistem tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang mengacu pada pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo yaitu nasabah membeli emas di pegadaian kemudian menitipkannya kepada pegadaian dalam bentuk tabungan emas dan dapat di ambil sampai jumlah yang telah ditentukan, selanjutnya jika nasabah ingin mengambil emasnya mereka diberi dua pilihan yaitu tabungan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang (*buyback*). 2) Tinjauan Hukum Islam tentang tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo, bahwa tabungan emas dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.077/DSN-MUI/VI/2010 tentang Pembelian Non Tunai dan Penjualan Emas serta Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Tabungan Emas dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci: Pegadaian, Tabungan emas, Hukum Islam

ABSTRACT

Nur Yulianti Buluatie, 2024. *"Gold Savings System at PT Pegadaian Central Market Branch, Palopo City (Review of Islamic Law)"*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Religious Institute. Supervised by Anita Marwing and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the gold savings system at PT. Pegadaian Central Market Branch, Palopo City, which explains the implementation of the gold savings system and the views of Islamic Sharia on gold savings. The aim of this research is to find out what the gold savings system is like at PT. Pegadaian, Palopo City Central Market Branch Office. This type of research is empirical research which refers to a statutory approach. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. The results of the research show that 1) The implementation of gold savings at PT. Pegadaian, Pasar Sentral Branch Office, Palopo City, namely that customers buy gold at the pawnshop and then entrust it to the pawnshop in the form of gold savings and can be withdrawn up to a predetermined amount, then if the customer wants to take the gold they are given There are two options, namely savings in the form of gold or in the form of money (buyback). 2) Review of Islamic Law regarding gold savings at PT. Pegadaian Central Market Branch Office, Palopo City, that gold savings in its implementation are in accordance with DSN-MUI Fatwa No.077/DSN-MUI/VI/2010 concerning non-cash purchases and sales of gold as well as Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2002 concerning gold savings and is directly supervised by the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Pawnshop, gold savings, Islamic law

Tabungan emas merupakan suatu perjanjian dimana harus dipenuhinya syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun dengan karakteristik bahwa Tabungan Emas bahwa emas adalah persetujuan yang bersifat jual beli sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdara dan penitipan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1694 KUHPerdara.

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu dengan gadai. Operasional pegadaian tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Lembaga pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.25/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa:

“ Usaha pegadaian adalah usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, dan jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah ”

Tabungan emas ini menarik karena sampai dengan saat ini emas dijadikan simbol kekuasaan dan kekayaan, emas juga dapat menaklukkan inflasi serta fluktuasi nilai tukar. Investasi emas dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi uang. Emas masih menjadi primadona dalam berinvestasi, hal ini dikarenakan investasi emas memiliki banyak kelebihan, seperti *liquid* (mudah di uangkan) dan utamanya adalah kemampuan emas dalam menaklukkan inflasi. Beberapa tingkat inflasi, harga emas akan mengikutinya. Para pakar inflasi menyebutkan bahwa komoditas seperti emas sangat cocok sebagai tabungan jangka

panjang karena sifat dasarnya anti-inflasi dan tidak goyah oleh nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika.

Selain emas itu sendiri memiliki banyak kelebihan, tabungan emas pada PT Pegadaian (Persero) juga memiliki keunggulan seperti harga yang terjangkau (mulai dari 0,01) dimana per 0,01 gramnya dihargai sebesar Rp. 5.920.³ Secara otomatis langsung dititipkan kepada pihak pegadaian sampai berat gram emas mencukupi untuk dicetak dengan minimal 1 gram dan sampai nasabah meminta untuk diambil emas secara fisik. Apabila nasabah membutuhkan dana, emas tersebut bisa dicairkan berupa uang tunai dengan cara sistem *buyback* (Pembelian kembali saldo emas yang dimiliki nasabah oleh pegadaian syariah), namun memiliki rekening belum pernah melihat emas miliknya secara fisik. Dalam pelaksanaan layanan jual beli dan titip emas dalam tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah*.

PT. Pegadaian (Persero) mencatatkan peningkatan jumlah nasabah tabungan emas menjadi 4,8 juta pada awal 2019 sampai Januari 2020. Hingga akhir 2019 lalu, pegadaian membukukan jumlah nasabah produk tabungan emas sebanyak 4,6 juta nasabah, melonjak tajam 170 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 1,8 juta nasabah. Berdasarkan volume produk tabungan emas pegadaian sepanjang 2019 mencapai 3,99 ton, tumbuh 108 persen atau naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 1,91 ton. Selain itu sebagian nasabah juga ada yang menjual kembali emas yang dititipkan, sehingga jumlah

³ Ayu Rida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh" Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019, h. 2

titipan tabungan emas di pegadaian per januari 2020 sebesar 4,4 ton.⁴ Tabungan emas Pegadaian mencatat jumlah nasabah telah mencapai 331 ribu nasabah per Juni 2021, naik 33,07 persen secara tahunan. Jumlah rekening tercatat sekitar 867 ribu rekening atau naik 33,9 persen dengan total emas sekitar 775 kilogram, naik 31,43 persen. Secara keseluruhan, mayoritas tabungan emas masih diakses melalui gerai yakni sekitar 68,2 % senilai Rp 917,8 miliar atau sekitar satu ton dari 5,3 juta nasabah per juni 2021, sementara dari non-gerai sekitar Rp 902,37 miliar. Total omzet tabungan emas Pegadaian Syariah per Juni tercatat sekitar Rp 1,820 triliun dari sekitar dua ton emas, dari total sekitar delapan juta nasabah. Hingga akhir tahun, omzet ditargetkan sekitar Rp 4,2 triliun dari sekitar 5,2 ton emas.⁵ PT Pegadaian mengatakan, jumlah nasabah tabungan emas Pegadaian Syariah sampai dengan Agustus 2022 sebanyak 5,3 juta orang.⁶

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap nasabah tabungan emas yang masih aktif terdaftar sebagai nasabah tabungan emas di PT Pegadaian Kota Palopo. Alasannya investasi tabungan emas karena merupakan instrumen investasi dengan tingkat resiko rendah. Nasabah mengatakan bahwa ia masih belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem akad yang diterapkan. Dapat dilihat dari praktek nasabah yang di lakukan oleh nasabah yaitu menitipkan sejumlah uang kemudian uang tersebut langsung dikonversikan kedalam gram emas

⁴ <https://amp.kompascom/money/read/2020/03/05/140839626/harga-emas-meroket-jumlah-nasabah-tabungan-emas-pegadaian-melonjak>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023

⁵Republika, Tabungan Emas Pegadaian Syariah Tumbuh 33 Persen, <https://ekonomirepublikaco.id/berita/qxpars457/tabungan-emas-pegadaian-syariah-tumbuh-33-persen> di akses pada tanggal 13 juni 2023

⁶ Kompas, Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang Per Agustus 2022, <https://ampkompascom/money/read/2022/09/30/090000026/jumlah-nasabah-tabungan-emas-pegadaian-capai-5-3-juta-orang-per-agustus-pegadain-capai-5-3-per-agustus-2022>, di akses pada tanggal 13 juni 2023

pada hari itu juga. Sedangkan terkait akad yang digunakan dalam produk tabungan emas adalah menggunakan akad titipan, dimana pihak PT. Pegadaian Kota Palopo belum menjelaskan secara detail akad yang digunakan pada produk tabungan emas. Sehingga pada saat akad terjadi pihak pegadaian hanya menjelaskan satu akad saja tetapi kenyataannya ada akad lainnya. Sehingga Nasabah merasa ragu untuk melanjutkan sistem tabungan emas karena ketidak jelasan akad yang digunakan dalam transaksi tabungan emas.

Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam pelaksanaan tabungan emas di pegadaian syariah, sehingga penulis menuangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul “ Sistem Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo Tinjauan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian di atas adapun permasalahan yang di angkat yaitu:

1. Bagaimana sistem tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem praktek tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan sumber informasi di lingkungan program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo
2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman, pengetahuan, serta gambaran tentang bagaimana sistem praktek tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo
3. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi yang belum diketahui bagaimana sistem di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo tentang Tabungan emas

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudahnya dalam membatasi masalah yang ada dalam skripsi ini, penulisan menyusun dalam V bab yang terdiri dari beberapa sub-sub tersendiri, bab-bab secara keseluruhan akan saling berkaitan yang disusun kurang lebih sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
2. **BAB II KAJIAN TEORI:** Terdiri dari kajian teori terdahulu yang relevan, landasan teori, kerangka pikir

3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, definisi istilah, data dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik pengelolaan data dan analisi data
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Sistem tabungan emas di PT. Pegadaian kantor cabang pasar sentral Kota Palopo tinjauan Hukum Islam
5. **BAB V PENUTUP:** Beberapa kesimpulan dan uraian terdahulu yang disusul dengan saran-saran yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan di anggap mirip dengan masalah yang akan di teliti tetapi memiliki perbedaan terhadap tahapan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hairia Kubangan yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)*” jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau metode penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pengelolaan data serta analisis data melalui wawancara serta dokumentasi terhadap penelitian yang akan diteliti serta yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur’an Hadis dan Ijma para ulama yang akan diteliti terhadap investasi tabungan emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Kota Ambon dalam tinjauan Hukum Islam, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang tabungan emas di pegadaian serta tabungan emas menurut para ulama,

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tempat penelitian yang berbeda.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Listika Martha Dewi yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah*” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder, dan pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan pimpinan cabang dan staf karyawan khususnya bagian marketing yang telah mengetahui operasional produk tabungan emas secara keseluruhan di PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad murabahah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan akad murabahah dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah pada sistem tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus kepada pelaksanaan akad murabahah dan akad wadiah pada sistem tabungan emas menurut Hukum Islam di PT. Pegadaian Kota Palopo.⁸

⁷ Hairia Kubangun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas (Studi Kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2019

⁸ Listika Martha Dewi, ‘*Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Sturi Pada*

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih, Frida Amelia yang berjudul “*Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok*” Penelitian ini di latar belakang karena kurangnya minat masyarakat terhadap menabung emas di Unit Pegadaian Syariah di Selayo Solok. Penelitian dilakukan untuk mengetahui alasan kurangnya minat masyarakat untuk menyimpan emas di Unit Pegadaian Syariah di Selayo Solok. Desainnya adalah penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya masyarakat kurang berminat untuk menabung emas di Unit Pegadaian Syariah di Selayo Solok dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak publik seperti masyarakat, pemukiman masyarakat yang jauh, padahal unit ini sudah melakukan beberapa upaya seperti dapat menghemat uang dalam waktu singkat atau lama, dapat dicetak dalam bentuk uang atau emas batangan, dan biaya administrasi yang rendah. Perbedaan dalam penelitian di atas yaitu terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian di atas bertempat di Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok sedangkan lokasi yang penelitian penulis bertempat di PT. Pegadaian kantor cabang pasar sentral Kota Palopo, selain itu yang dikaji juga berbeda.⁹

PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

⁹ Frida Amelia Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayu Ningsih, ‘Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok’, *Al-Bank : Journal Islamic Banking and Finance*, 1 (2021).

4. Penelitian yang dilakukan Syelfi Bahtiana Putri yang berjudul “*Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Terhadap Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung*” Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang akad murabahah dan rahn pada produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan akad murabahah dan akad rahn terhadap produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaksanaan tabungan emas dengan menggunakan akad murabahah dan akad wadiah di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo.¹⁰

B. Landasan Teori

1. Tabungan emas

a. Pengertian Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian maupun penjualan emas dengan fasilitas jual beli dan titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas.¹¹ Produk tabungan

¹⁰ Syelfi Bahtiana Putri, ‘Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹¹ Agus S, ‘Strategi Produk Tabungan Emas Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkep’ (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016). 3

emas ini juga merupakan produk investasi emas yang pertama kali ada di pegadaian syariah. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas. Harga emas yang relatif tinggi, untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga tersebut tidak bisa memiliki emas, dengan adanya produk emas yang ada pada pegadaian dengan harga murah, proses cepat dan pelayanan yang professional. Masyarakat sudah bisa memiliki emas dengan produk layanan tabungan emas.

Karena produk ini memiliki perbedaan dari produk investasi emas yang sudah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang lain, yakni pada produk tabungan ini memiliki emas dengan cara menabung, maksud dari menabung pada produk tabungan emas ini, dengan setoran Rp.5.000 disetiap harinya akan dikonversikan 0,0 gram emas, apabila dipasar pada hari ini emas Rp.500.000 per gram (harga emas pada hari ini Rp 1,035.000 per gram tanggal 1 Desember 2023). Nasabah bisa menabung hanya dengan uang sekitar Rp.5.000 sudah memiliki emas seberat 0,01 gram atau dengan simulasi tabungan emas Rp.10.000 sama dengan 0,02 gram dengan harga emas hari ini bisa dilihat di aplikasi sahabat pegadaian (Brosur Tabungan Emas).

Tabungan merupakan produk tabungan lebih simple, harga terjangkau dan lebih aman. Karena nasabah tidak pegang fisik emasnya lantaran disimpan di pegadaian dan nasabah bisa melihat dibuku tabungan tersebut. Tabungan emas mudah dan cepat dicairkan, karena tabungan emas bersifat *likuid* artinya mudah artinya mudah dicairkan dan digunakan ketika nasabah membutuhkan. Nasabah

memiliki uang lebih dan ingin menabung produk tabungan emas maka nasabah bisa menabungnya kerekening yang dimilikinya.¹²

Tabungan emas memiliki beberapa prosedur, yaitu sebagai berikut:

- a. Membuka rekening tabungan emas dengan melampirkan foto copy KTP/SIM/paspor yang masih berlaku.
- b. Selanjutnya mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000.- dan biaya pemeliharaan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000.
- c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01
- d. Apabila nasabah membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali (*buyback*) ke pegadaian minimal 1 gram dan nasabah dapat menerima uang tunai sebesar Rp.499.000 (harga emas pada saat skripsi ini dibuat) harga emas pada hari ini tanggal 1 Desember 2023 Rp.1.035.000 per gram
- e. Minimal saldo rekening 0,01 gram
- f. Jika nasabah menghendaki bentuk emas batangan dapat melakukan order cetak dan membayar biaya cetak.¹³

Adapun keunggulan tabungan emas yaitu:

- a. Produk tabungan emas tersedia disemua outlet pegadaian
- b. Pembelian emas sangat terjangkau, mulai dari 0,01 gram
- c. Tabungan emas adalah investasi jangka panjang dan cukup menjanjikan

¹² Sarimi S, 'Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bnada Aceh, 2018).

¹³ Khiarin Mahmuda, "Analisis Strategi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan" Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, Skripsi 2017 h. 19

d. Dikelola BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berpengalaman dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹⁴

Ada beberapa cara kita dalam melakukan penyimpanan emas yaitu dengan menggunakan Tabungan Emas dan dengan menyimpan Emas Fisiknya secara langsung. Tapi terdapat perbedaan yaitu:

Pertama, berdasarkan sisi keamanan, tabungan emas lebih aman karena tidak memiliki fisik sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan sedangkan emas dalam bentuk fisik dari segi keamanan emas fisik memerlukan tempat untuk menyimpan dan dikenakan biaya penyimpanan.

Kedua, biaya yang harus dikeluarkan, keduanya membutuhkan biaya penyimpanan. Ketika ingin melakukan tabungan emas akan dikenakan biaya administrasi, sama halnya dengan emas dalam bentuk fisik pun memerlukan biaya penyimpanannya dimana semakin banyak emas yang di simpan maka semakin tinggi pula biaya penyimpanannya.

Ketiga, Aksesibilitas perbandingan antara keduanya cukup berbeda dalam hal aksesibilitas dimana jika menabung melalui tabungan emas mudah di jangkau mulai dengan uang Rp 10.000 sudah bisa mendapatkan emas 0,01 gram, sedangkan jika ingin memulai menabung emas fisik secara langsung maka harus membeli kepingan emas 1 gram yang setara dengan Rp 650 (harga emas pada saat video ini di lakukan)

¹⁴ Khairin Mahmuda “Analisis Strategi Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan” Univeesitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, skripsi 2017, h. 18

harga emas pada hari ini 1 Desember 2023 Rp 1.035.000 per gram, emas fisik tidak bisa di beli setengah gramnya karena tidak memiliki ukuran.

Banyak generasi milenial atau orang di berbagai generasi mulai berinvestasi ke emas tidak harus dengan fisiknya tetapi bisa dengan tabungan. Jika memang harus menyimpan emas, menyimpan kekayaan bisa mulai menabung di tabungan emas. Sehingga jika ingin di cairkan bisa memilih dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas, berapa nilai pada saat mencairkan tergantung pada jual beli emas pada saat itu begitupun pada saat menyetor saldo emas tergantung pada harga emas saat itu. Karena saldo emas itu tergantung dari nilai jual beli emas saat itu yang nilainya selalu berubah-ubah.¹⁵

Hukum jual beli emas secara tunai dan kredit telah diperdebatkan oleh ulama. Dalam konteks fiqih, jual beli emas secara tunai dan kredit dibahas dalam beberapa hadis dan ijtihad ulama. Berikut beberapa pandangan yang dikemukakan:

- a. Pandangan Abu Hanifah: menurut Abu Hanifah, jual beli emas secara tunai dan kredit tidak dilarang, sepanjang transaksi dilakukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariah islam. Ia berpendapat bahwa transaksi ini tidak termasuk dalam kategori riba, karena tidak terdapat penambahan nilai tambah yang tidak sah.
- b. Pandangan lain: beberapa ulama lainnya, seperti Imam Malik Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit dilarang karena mengandung

¹⁵ CNBC Indonesia, "Perbedaan Tabungan Emas dan Emas Fisik" <https://youtu.be/zfG1eST8eVE> diakses pada tanggal 15 Juni 2023

unsur riba. Mereka berargumen bahwa transaksi ini mengandung unsur penambahan nilai tambah yang tidak sah, sehingga melanggar syariat islam.

- c. Tahkrij al-Manath: dalam konteks tahkrij al-manath, hukum jual beli emas secara tunai dan kredit dipahami sebagai proses mengidentifikasi dan mengkaji *illah* (alasan) yang mendasari hukum syariat. Dalam hal ini *illah* yang mendasari hukum jual beli emas secara tunai dan kredit adalah apakah transaksi tersebut mengandung unsur riba atau tidak. Jika tidak, maka transaksi tersebut di perbolehkan.

Hukum jual beli emas dengan mengikat di pegadaian berlaku berdasarkan syariah islam dan peraturan yang berlaku. Prinsip jual beli emas di pegadaia lebih mengutamakan prinsip sosial dari pada prinsip prioritas. Dalam sistem menabung emas, masih ada beberapa pandangan mengenai jual beli emas, masih ada beberapa pandangan mengenai jual beli emas, seperti jual beli muhaqalah (jual beli buah-buahan yang masih ada tangkainya), jual beli munaqalah (tukar menukar kurma basah dengan kurma kering).¹⁶ tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas di pegadaian menunjukkan bahwa Jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai, asalkan tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran, dan uang), melainkan silah (barang).

¹⁶ L ARNEDHA HANAN, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

2. Hukum Islam

Hukum Islam sering pula diterjemahkan dengan lima ketetapan yang dibebankan kepada manusia, yaitu: Wajib, suubah atau halal, dan haram.¹⁷ Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Adapun asas-asas dalam Hukum Islam yaitu menghilangkan kesulitan, menyedikitkan beban, seperti halnya sistem tabungan emas pegadaian syariah.¹⁸ Produk tabungan emas di pegadaian syariah menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah* adapun pengertian dari akad *murabahah* dan akad *wadiah* yaitu:

1. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Secara Bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profil*). Murabahah berasal dari *mashdar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.

Secara istilah *murabahah* ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqih.¹⁹

¹⁷ Muhammad Shuhufi, ‘*Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*’, ed. by Muhammad Shuhufi (Makassar: Pusaka Almaidah Makassar, 2017), p. 5.

¹⁸ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, ed. by Muhammad Ichsan (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015). 2

¹⁹ Yadi Jnawari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 14

Menurut para ahli hukum islam mendefinisikan *bai' al murabahah* sebagai berikut:

- a. Abd Rahman al-Jaziri mendefinisikan murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Wahbah az-Zuhaili mengartikan murabahah adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
- c. Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum maliki mendefinisikannya sebagai jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- d. Ibn Qudamah menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang sepakat.

Murabahah adalah akad dalam syariah islam menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan Bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah perjanjian antara nasabah dan bank.²⁰ Tepatnya di Indonesia sendiri akad *murabahah* diperbolehkan dilakukan untuk kegiatan jual beli yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah. Keputusan yang diperbolehkannya akad *murabahah* dilakukan dalam

²⁰ Redaksi OCBC NISP, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/12/akad-murabahah> diakses pada tanggal 30 November 2023

operasional jual beli di Lembaga keuangan syariah, dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.²¹

b. Dasar Hukum Murabahah

Landasan hukum murabahah bersumber dari Al-Qur'an kesepakatan para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah, penjualan barang yang menekankan harga beli diatas pembeli dan pembeli siap, sebagai keuntungan bagi penjual dengan harga yang lebih tinggi untuk membeli.

Kesepakatan para ulama ini mengikuti kaidah-kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dasar hukum murabahah adalah Al-Qur'an surah Al-Nisa/4 Ayat 29²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta semamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”²³

Adapun dalil hadis tentang akad murabahah yaitu

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ صَهِيْبٍ) وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ لَا لِلْبَيْعِ

²¹ Rifa Nikfatul Masruroh, 'Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan Pt Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 2

²² DailySocial, <https://dailysocial.id/post/murabahah-adalah> di akses pada tanggal 14 Desember 2023

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*

Artinya:

Nabi bersabda: ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradahah (mudharabahah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Inbu Majah dari Syuaib)²⁴

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak Ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, keuntungan yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya. Harus dapat persetujuan secara sepihak.

Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang secara komprehensif. Untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi sistem keuangan yang makin maju serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan disektor keuangan.²⁵ Adapun Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu

a Bahwa untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan Sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁴ Syariah Pedia, <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-murabahah.html> diakses pada tanggal 14 Desember 2023

²⁵ Database Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023

Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan Pembangunan yang Tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal.

- b. Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, sistem keuangan yang makin maju, serta untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap Lembaga jasa keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan disektor keuangan.
- c. Bahwa upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai peganturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang kedalan 1 (Satu) Undang-undang secara komprehensif.

Undang-Undang P2SK itu sendiri mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi
- b. Penguatan tata Kelola dan peningkatan kepercayaan public
- c. Mendorong akumulasi dana jangka Panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan Pembangunan dan kesinambungan
- d. Perlindungan konsumen
- e. Literasi, inklusi dan inovasi sektor keuangan²⁶

²⁶ Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan#:~:text=Sementara%20isi%20dari%20UU%20P2SK%20itu%20sendiri%20mengatur,dan%20%285%29%20literasi%2C%20inklusi%20dan%20inovasi%20sektor%20keuangan.> Diakses pada tanggal 23 Januari 2023

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dirumuskan pula pengertian prinsip syariah, yaitu:

“Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.²⁷

Undang-Undang tersebut tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah sebagai Lembaga keuangan yang bertugas dan memajukan ekonomi bangsa harus tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sehingga secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Untuk mengembangkan produk murabahah yang berkaitan dengan jual beli terkait barang tak bergerak seperti tanah dan bangunan, diperlukan ketentuan antara lain Pasal 1457 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, menegaskan bahwa jual beli sebagai suatu perjanjian, yang mana pihak pertama mengikatkan dirinya menyerahkan suatu benda, dan pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁸

²⁷ Tri Setiady, ‘Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah’, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 517–30 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>>. 152

²⁸ Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, ‘Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 375–80 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>>. 177

Dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya bagi bank syariah harus didasarkan pada aturan perjanjian (tertulis/akad) menurut hukum islam atau sesuai dengan syariah sebagaimana difatwakan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah yaitu DSN MUI.

e. Rukun dan Syarat Murabahah

Murabahah sebagai wujud dari kegiatan muamalah tentu memiliki rukun dan syarat, agar kegiatannya bisa sesuai menurut syariat islam. Dibawah ini ada beberapa point mengenai rukun dan syarat pembiayaan murabahah:

1) Rukun Murabahah

- a) Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
- b) Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga
- c) Sighat/akad: serah (ijab) dan terima (qabul)

2) Syarat Murabahah

- a) Pihak yang berakad
- b) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- c) Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan

1) Obyek yang diperjualbelikan

- a) Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
- b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

- c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- 2) Sighat
- a) Harus jelas dan disebutkan spesifik (siapa) para pihak yang berakal
 - b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
 - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa rukun dan syarat murabahah harus dipenuhi. Apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi maka transaksinya tidak sah atau batal. Dalam hal ini kejujuran dan kepercayaan adalah hal penting agar transaksinya berjalan lancar dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pihak pemberi dana harus jujur tentang obyek barang yang akan dijual, mulai dari fisik ataupun harga.³⁰

3 Akad Wadiah

a. Pengertian Akad Wadiah

²⁹ Lukman Haryoso, 'Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>>.

³⁰ Piedad Magali Guarango, 'Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Tabungan Emas (Studi Pads Unit Pegadaian Syaroah Peninggilan Ciledug, Tangerang)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). 17

Menurut Bahasa, wadiah yaitu *tarakah (meninggalkan)*, artinya sesuatu yang diletakkan ditempat orang lain untuk dijaga. Secara etomologi wadiah adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dipelihara.³¹ Akad wadiah adalah perjanjian dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah akad penitipan barang atau uang antara sepihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.³² Menurut Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah wadiah ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.³³

b. Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut ulama hanafiyah rukun wadiah (titipan) hanya satu, yaitu ijab yaitu ucapan penitipan barang dari pemilik seperti “saya titipkan tas dan bukunya ini kepada” saya terima, dan qabul yaitu ucapan menerima titipan oleh yang dititipi,

³¹ Lulu Rodiyah and Abd Hadi, ‘Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah’, *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>>. 5

³² H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik, CV Budi Utama* (Yogyakarta, 2018). 39-30

³³ Moudli Arfinda, “Penerapan Akad Murabahah dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, (2018), 31

seperti “ya saya terima titipan tas dan buku saudara”, sedangkan yang lainnya syarat dan tidak termasuk rukun.

Menurut jumbuh ulama fikih bahwa rukun wadiah (titipan) ada tiga:

- 1) Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan menerima titipan). Menurut pendapat ulama hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Pihak-pihak yang melakukan akad wadia (titipan) disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad wadiah merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun berakal tidak dibenarkan melakukan akad wadiah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.
- 2) Barang yang titipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.
- 3) *Sighat* ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), disyaratkan demengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sendirian.³⁴

c. Dasar Hukum Akad Wadiah

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS Al-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

³⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 181-182

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”³⁵

2) Hadist

Dalam hadist Rasulullah SAW disebutkan, “serahkan amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati anda” (H.R Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim.)³⁶ Sabda Nabi SAW: “Serahkan amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati anda”

Dari abu hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R ABU DAUD dan TIRMIDZI). Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu ‘Aiman dan ia (Ummu ‘Aiman) menaruh Ali Bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.” Ulama sepakat diperbolehkannya wadiah, ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab *mubdi* disebutkan: “*ijma* dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab ishfah

³⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*

³⁶ Juhaya. *Pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dengan dasar-dasar ekonomi islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2014), 233

disebutkan ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.³⁷

Mengenai penitipan secara umum diatur dalam Pasal 1694 KUHPer sampai dengan Pasal 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Adapun bunyi dari Pasal 1694 yaitu:

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Menurut Pasal 1698 KUHPerdata, ada dua jenis penitipan barang, yakni secara sukarela atau secara terpaksa. Penitipan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan (Pasal 1701 KUHPerdata). Sedangkan penitipan terpaksa ada penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tak terduga datangnya (Pasal 1703 KUHPerdata).³⁸ Ada dua jenis akad wadiah yang umum digunakan sebagai prinsipnya. Hal tersebut juga diterbitkan oleh OJK selaku regulator jasa keuangan di Indonesia. Berikut adalah pengertian wadiah berdasarkan jenis dan prinsipnya.

1. Wadiah Yad Dhamanah, adalah akad yang banyak digunakan dalam industry perbankan syariah. Dengan akad ini, pihak yang dititipkan barang/uang

³⁷ Mohammad Lutfi, ‘Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah’, *Madani Syariah*, 3.2 (2020), 132–46. 136-137

³⁸ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-penitip-barang-tidak-mengambil-barang-titipan-lt54b4e1502689c> diakses pada tanggal 19 Desember 2023

diberikan hak untuk memanfaatkan atau mengelolanya. Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan nasabah, sepenuhnya menjadi hak dari pihak yang dititipkan atau dalam hal ini adalah bank. Nasabah tidak berhak mendapatkan keuntungan pengelolaan dana tersebut namun, pihak bank syariah biasanya tetap memberikan keuntungan pada nasabah dalam bentuk bonus. Prinsip utama dari al wadiah adalah tetap yakin kapanpun nasabah mengambil barang/uang yang dititipkan, pihak bank wajib memberikannya. Contohnya dari penerapan akad wadiah yad dhamanah adalah pada produk Tabungan dan giro bank syariah.


2. Wadiah Amanah, ini merupakan jenis akad al wadiah yang murni, Dimana pihak yang dititipkan bertanggung jawab menjaga barang/uang titipan. Pihak yang dititipkan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang/uang yang dititipkan tersebut untuk keperluannya sendiri namun, pihak yang dititipkan berhak mendapatkan *fee* atas jasanya menjaga barang tersebut sehingga disepakati jual beli manfaat barang/jasa. Contoh penerapan akad wadiah Amanah adalah layanan save deposit box yang dimiliki perbankan.³⁹

Adapun ketentuan beberapa rukun dan ketentuan akad wadiah yaitu pelaku terdiri atas pemilik barang/pihak yang menitip (*muwaddi'*) dan pihak yang menyimpan (*mustawda'*). Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Objek wadiah berupa barang yang titipkan. Benda yang dititipkan tersebut jelas diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.

³⁹ Lifepal, <https://lifepal.co.id/media/wadiah/> diakses pada tanggal 9 Januari 2024

Ijab Kabul/serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴⁰

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁴⁰ M Arfinda, *Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda ...*, 2018.
33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai pelaku Masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membantu menetapkan batasan untuk objek penelitian sehingga tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang dikumpulkan dari situs penelitian. Penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian untuk memilih penekanan.

Penelitian ini lebih berfokus kepada praktek sistem tabungan emas di PT Pegadaian kantor cabang pasar sentral Kota Palopo (tinjauan hukum islam)

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2022) 137

C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah yaitu untuk lebih memperjelas arah pembahasan agar lebih terarah dalam melakukan penelitian. Berikut adalah definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1 Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat adalah hak peregulit Allah ta'ala dimanapun mereka berada.

2 Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau sehingga mempermudah serta memberikan kesempatan kepada masyarakat kalangan menengah kebawah untuk berinvestasi emas dengan biaya ringan dan terjangkau mulai dengan harga Rp. 10.000.

3. Pegadaian

Gadai adalah jenis usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang gadai. Bisnis layanan keuangan kemudian disebut sebagai usaha gadai. Sementara Pegadaian adalah nama sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha gadai. Pegadaian adalah perusahaan negara yang berstatus Perusahaan Umum atau Perum.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan beberapa data dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara secara langsung dengan Kepala Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo pak Firman Rais dan Kepala Cabang PT. Pegadaian Cabang Wara Kota Palopo pak Ramdana Se, karyawan PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo Muh Haerul, nasabah di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo ibu Zakira dan ibu Bernade.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mengamati, membaca, dan mendengarkan data yang sudah ada. Untuk data Sekunder penelitian ini, dokumen resmi PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo, jurnal, tesis, artikel, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dijadikan sebagai sumber.

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai human instrument yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang umum untuk dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah kepala cabang, karyawan dan nasabah PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo. Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti mampu mengetahui bagaimana praktek sistem tabungan emas yang diterapkan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak objek penelitian. Observasi atau pengamatan kuantitatif dilakukan dengan alat ukur, yang hasilnya merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dimana digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan. Karena metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. Dengan metode ini, peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara yang dilakukan dengan pemeriksaan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam hal ini, peneliti memiliki banyak waktu untuk penelitian di lapangan untuk membiasakan diri dan mendapatkan kepercayaan dari informan untuk data yang lebih

2. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah proses pengecekan kembali hasil data untuk melihat apakah ada data yang hilang atau membingungkan.

b. Penandaan Data

Penandaan data merupakan proses penandaan data melibatkan peneliti yang menunjukkan jenis data dan sumber data.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses mengklasifikasikan data dan bahan data yang dikumpulkan kedalam kelas-kelas yang serupa atau dianggap sebagai fenomena atau peristiwa.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data umum kemudian mencari data khusus yang berkaitan dengan pokok yang teliti sehingga dapat mendalami penelitian yang dilakukan.

2. Bahan Referensi yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumen foto.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data umum kemudian mencari data khusus yang berkaitan dengan pokok kajian yang teliti.

1. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan di olah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memutuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah untuk melakukan penelitian.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang dikumpulkan kedalam format yang memudahkan untuk menarik kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk memudahkan peneliti menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah di jangkau.

c. Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan.

sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari kesatuan Tanah Luwu yang saat ini menjadi empat bagian, di mana disebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Walenrang kabupaten Luwu, disebelah Timur dengan Teluk Bone di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Tondon Nanggalan Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi dan luas wilayah seperti itu, oleh pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah kota Palopo menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan pada tahun 2005.

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan daratan rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 mdpl, sekitar 24,76% yang terletak diatas ketinggian 501-1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,395 yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl.

Jumlah penduduk Kota Palopo berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pemerintah mencapai 147.932 jiwa pada tahun 2010. Visi dari Kota Palopo adalah “menjadi salah satu kota pelayanan jasa terkemuka di kawasan timur Indonesia. Dan juga memiliki misi yaitu menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan jasa terbaik dibidang pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan. Dan juga menciptakan suasana Kota Palopo sebagai kota yang damai aman tentram

bagi kegiatan politi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara.⁴³

2. Profil PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo

PT. Pegadaian (Persero), pemilik brand (merk) pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020 PT. Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar diseluruh indonesia. PT Pegadaian Kota Palopo salah satu outlet pegadaian yang ada di Indonesia tepatnya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.⁴⁴

Letak geografis PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo berada di Jl. Mangga No.5, Lagaligo, Kec Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo saat ini di pimpin oleh bapak Firman Rais

Kantor PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo, Sulawesi Selatan melayani gadai, kreasi, krasida, Mulia, Kresna, Gadai Bisnis, Emasku, Gadai Flexi, Tabunga Emas, MPO (Pembelian dan pembayaran tagihan telepon, Listrik, air, tiket, internet, TV berbayar, pembayaran iuran BPJS, dll).

Kantor PT. Pegadaian (Persero) ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT. Pegadaian. Layanan produk PT. Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, kredit cepat aman

⁴³ <https://palopokota.go.id/page/geografis>, Kota Palopo, Diakses pada tanggal 22 September 2023

⁴⁴<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/pejelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pegadaian> Diakses pada tanggal 22 September 2023

(KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin.

3. Visi Misi PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo

Visi “Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

Misi:

- 1 Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti
- 2 Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra Mikro untuk meningkatkan proporsi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- 3 Memberikan *Service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis Proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi Informasi yang handal dan muktahir
 - c) Praktek Manajemen yang kokoh
 - d) SDM yang professional budaya dan kinerja baik.
4. Produk PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo

a. Gadai

Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Sedangkan gadai menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ialah hak tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah

suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan. Dasar hukum yang mengatur gadaia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Pasal 1150-1160. Gadai terbagi menjadi dua yaitu gadai konvensional dan gadai syariah.⁴⁵

b. Kreasi

Produk kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi pinjaman kredit secara jaminan fidusia dan jasa jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha⁴⁶

c. Krasida

Krasida merupakan gadai dengan sistem angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif. Jaminan yang digunakan adalah emas perhiasan maupun emas batangan. Pinjaman yang didapat dari layanan ini mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dengan sewa modal relative murah dengan angsuran tetap perbulan. Pinjaman krasida berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal untuk pelunasan dipercepat.⁴⁷

d. Mulia

Produk mulia adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah. Adapaun

⁴⁵ BFI Finance, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-gadai-pengertian-dasar-hukum-jenis-dan-ketentuan-lainnya>, diakses pada tanggal 25 September 2023

⁴⁶ Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#:~:text=apa%20itu%20kreasi%20%3F,dana%20untuk%20keperluan%20pengembangan%20usaha>. Diakses pada tanggal 26 September 2023

⁴⁷ Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/mengenal-jenis-cicilan-di-pegadaian>. Diakses pada tanggal 26 September 2023

keunggulan dari produk mulia adalah pembayaran unag muka mulai dari 20%, *buyback* yang kompetitif, cicilan tetap tidak berpengaruh flutuasi harga emas, pilihan investasi emas mulai dari 1gram sampai dengan 1kilogram, pilihan waktu pembiayaan mulai dari 3, 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan, pembiayaan tersedia di lebih dari 4400 outlet pegadaian, dan pembayaran angsuran disalurkan outlet pegadaian dan melalui ATM. Adapun persyaratannya yaitu memiliki kartu identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor), dan nasabah perorangan.⁴⁸

e. Kresna

Pegadaian KRESNA (Kredit Serba Guna) merupakan pemberian pinjaman yang dikhususkan kepada karyawan tetap maupun karyawan alih daya yang dipekerjakan di pegadaian guna pemenuhan keperluan investasi mauoun serba guna (konsumtif) dengan pengambilan secara angsuran dalam jangka waktu 1 tahun hingga 15 tahun atau sesuai masa peprjanjian kerja⁴⁹

f. Emasku

Emasku adalah produk pembiayaan investasi emas yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam bentuk emas. Lantakan 24 karat dengan nilai peroleh sampai dengan 20 juta rupiah. Keunggulan dari Emasku yaitu memperoleh emas murni 24 karat mulai dari berat 1 sampai dengan 25 gram bersertifikat, mendapatkan bebas biaya administrasi, masa angsuran sebanyak 12 (dua belas) kali, mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri meninggal dunia dan cacat tetap karena

⁴⁸ Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/mulia-personal>. Diakses pada tanggal 26 September 2023

⁴⁹ Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keungan/mengenal-kredit>, diakses pada tanggal 26 September 2013

kecelakaan, memperoleh biaya pertanggungan sampai dengan Rp 30 juta, mendapatkan polis berbentuk voucher dan dapat di aktivasi melalui SMS.⁵⁰

g. Gadai Fleksi

Gadai fleksi adalah fitur layanan kredit cepat dan aman solusi pendanaan yang fleksibel untuk membuat hidup anda lebih mudah. Ketentuan layanan gadai fleksi yaitu jangka waktu pinjaman mulai dari 25, 30 dan 60 hari, barang jaminan emas perhiasan, emas Batangan, berlian, barang elektronik, *handphone*, *smartphone*, kamera dan kendaraan bermotor.⁵¹

h. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan Masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya adapun keunggulan tabungan emas yaitu tersedia diseluruh outlet pegadaian dan melalui pegadaian digital *service*, agen pegadaian dan *marketplace*, order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram, harga jual dan *buyback* tidak komperatif, biaya administrasi dan pengelolaan ringan, dijamin karatase 24 karat, nasabah dapat melakukam *buyback* mulai 1 gram, nasabah dapat melakukan transfer kerekening tabungan emas mulai dari 0,01 gram, dikelola

⁵⁰ Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/emasku/> diakses pada tanggal 26 September 2023

⁵¹Pegadaian,<https://sahabat.pegadaian.co.id/gadaifleksi/#:~:text=gadai%20fleksi%20adala h%20fitur%20layanan,membuat%20hidup%20anda%20lebih%20mudah>, diakses pada tanggal 16 September 2023

secara professional dan tranparansi, dan nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas mulai sari 0,01 gram.⁵²

i. Multi Payment Online (MPO)

Melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Keunggulannya yaitu pelayanan tersedia lebih dari 4400 outlet pegadain seluruh Indonesia, pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bertransaksi, pembayaran dapat dilakukan lebih dari satu tagihan, dan prosedur sangat mudah dan dilakukan dalam satu loket layanan.⁵³

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo

Produk tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan, dimana nasabah hanya bisa menabung dalam jumlah berapapun dan kapanpun.⁵⁴ Produk tabungan emas adalah layanan titipan. Produk atas pembelian emas dengan fasilitas titipan. Produk tabungan emas ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk memiliki tabungan emas berbentuk logam mulia dengan cara menabung. Dalam hal ini nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak cukup, maka bisa menggunakan produk tabungan

⁵² Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, diakses pada tanggal 26 September 2023

⁵³ Pegadaian, <https://sahabat.pegadaian.co.id/mpo/>, diakses pada tanggal 26 September 2023

⁵⁴ Supriyadi and M Qusyairi, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan', *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 1.4 (2022), 289–98.

emas cukup dengan menabung minimal Rp 10.000 atau senilai 0,01 gram sesuai harga emas pada saat itu.

Produk tabungan emas menabung uang yang nantinya di ubah kedalam bentuk emas. jadi saldonya itu bukamn saldo rupiah tetapi saldo emas. Konsep yang akan digunakan dalam tabungan emas itu konsepnya adalah titipan seperti menabung tetapi tanpa ada bunga.⁵⁵

Tabungan emas di PT. Pegadaian kantor cabang pasar sentral Kota Palopo pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Bapak Ramdana Se mengatakan:

“Biaya yang dikeluarkan nasabah apabila ingin menabung cukup dengan Rp. 10.000 sudah bisa mendapatkan 0,02 gram emas atau dengan harga emas pada saat itu, dan biaya administrasi pengelolaan rekening selama setahun sebesar Rp. 30.000”⁵⁶

Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, dengan uang Rp. 10.000 sudah bisa berinvestasi membeli emas sebesar 0.02 gram. Sistem tabungan emas ini berbeda dengan sistem tabungan pada umumnya, karena tabungan emas lebih berfokus kepada nominal saldo gram emasnya bukan nominal jumlah dana yang ditabung oleh nasabah.⁵⁷ Ketika nasabah ingin membuka rekening tabungan emas di pegadaian, syarat pertama yaitu harus membeli emas 0.01 gram dengan harga emas pada saat itu, yang sudah termasuk biaya administrasi

⁵⁵ Muh Fajriansyah, ‘Oleh : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Produk Tabungan Emas Pada PT.Pegadaian Cabang Watampone’ (Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2022). 49-50

⁵⁶ Ramdana Se, Kepala Unit PT Pegadaian (Persero) cabang Wara Kota Palopo, wawancara 21 September 2023

⁵⁷ Khaerul Akbar, Aswar, Muh. Sepriadi Sakti, “Tabungan emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang).” *Jurnal Bidang Hukum Islam, Busranur Fuqaha*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, 678-679

dan titipan selama satu tahun, biaya materai, dan biaya cetak buku rekening dengan biaya Rp.50.000 Setelah melakukan persyaratan tersebut pegadaian akan memberikan buku rekening kepemilikan emas.⁵⁸ Adapun syarat menabung emas di Pegadaian:

- 1 Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP/Paspr)
- 2 Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
- 3 Membayar biaya transaksi tabungan emas

Cara menabung emas di pegadaian, ada dua cara menabung emas di pegadaian untuk pemula yakni bisa melalui outlet dan melalui aplikasi pegadaian digital.

- 1 Cara menabung emas di pegadaian melalui outlet:
 - a. Mengisi formulir pengajuan dan membawa kartu identitas berupa KTP ke outlet pegadaian
 - b. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000, biaya pengelolaan rekening Rp 30.000, dan biaya materai
 - c. Selanjutnya nasabah perlu membeli emas mulai dari 0,01 gram
 - d. Menandatangani buku rekening
- 2 Cara menabung emas di pegadaian melalui aplikasi pegadaian:
 - a. Download aplikasi pegadaian digital melalui Playstore maupun appstore
 - b. Lakukan registrasi terlebih dahulu
 - c. Pilih menu tabungan emas
 - d. Input data diri dan pilih cabang lokasi pembukaan rekening

⁵⁸ Muhammad Fikri Asnawir, 'Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.2 (2020), 408–20. 19

- e Pilih metode pembayarab
- f Lakukan pembayaran sesuai petunjuk
- g Rekening telah aktif, buku tabungan emas pegadaia dapat di ambil di cabang pendaftaran

Adapun biaya transaksi tabungan emas di pegadaian

- 1 Biaya transfer emas ke rekening lain melalui outlet pegadaian: Rp 2.000,-/transaksi
- 2 Biaya transfer emas ke rekening lain melalui aplikasi pegadaian digital: Rp 0,-
- 3 Biaya pencetakan rekening Koran tabungan emas di outlet pegadaian: Rp 2.000.-/Lembar
- 4 Biaya pengganti buku tabungan emas yang hilang atau rusak di outlet pegadaia: Rp 10.000,-/buku
- 5 Biaya penitipan emas per tahun di bayar di muka Rp 30.000.-/rekening
- 6 Biaya penutupan rekening tabungan emas di outlet pegadaian:Rp 30.000.-/rekening⁵⁹

Keunggulan dari tabungan emas yaitu, produk tabungan emas tersedia disemua outlet pegadaian, pembelian emas sangat terjangkau mulai dari berat 0,01 gram, tabungan emas adalah investasi jangka panjang, dan cukup menjanjikan, dikelola BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berpengalaman dan di awasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan).⁶⁰

⁵⁹ Kompas.com, <https://amp.kontan.co.id/nes/cara-menabung-emas-di-pegadaian-untuk-pemula-serta-biaya-transaksinya-1>, diakses pada tanggal 11 oktober 2023

⁶⁰ Khairin Mahmuda, "Analisis Strategi Pemasaran Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Setia Budi Syariah Medan" Universitas Muhammadiyah Sumara Utara Medan, Skripsi 2017, 19

Dalam produk tabungan emas ini pegadaian menggunakan akad *Murabahah* (jual beli) Dan akad *wadiah* (titipan). Dalam akad *murabahah* pihak pegadaian melakukan akad jual beli dengan nasabah yang akan membuka tabungan emas di pegadaian, dalam praktik tersebut pegadaian tidak menyertakan emas secara langsung yang akan dibeli oleh nasabah di pegadaian, karena dalam sistem *murabahah* ini pihak pegadaian menggantikan emas tersebut dengan bukti tulisan di dalam buku tabungan emas yang berbentuk gram emas. setiap nasabah yang menabung di pegadaian akan ditulis dalam buku tabungan yaitu dengan bantu gram emas sesuai dengan uang yang disetorkan kepada pegadaian, setelah melakukan akad jual beli pihak pegadaian dan nasabah akan melakukan proses *wadiah* (titipan) kepada pihak pegadaian.⁶¹ Akad *murabahah* terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pegadaian dengan cara menabung terlebih dahulu hingga jumlah yang ia kehendaki.⁶² Akad *wadiah* (titipan) ini pada intinya terletak ketika sejumlah uang yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian tersebut yang kemudian dikonversikan kedalam bentuk gram emas pada saat menabung dan selanjutnya disimpan kedalam buku rekening milik nasabah tabungan emas.⁶³ Sebelumnya para pihak telah secepat untuk melakukah akad jual beli atau *murabahah* dimana emas yang dibeli tidak diserahkan langsung melainkan

⁶¹ Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, “Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square” Fakultas Hukum Universitas, Semarang, *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Vol 3 No 1 (2022) 133-134

⁶² Anna Nur Marchelina, ‘Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)’, *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). 13

⁶³ M A A Aghnia, ‘Penerapan Akad Wadi’Ah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Purbalingga’ (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudding Zuhri Purwokerto, 2021).31

dititipkan di pihak pertama dalam bentuk saldo.⁶⁴ Bapak Ramdana Se menjelaskan bahwa:

“Seperti yang telah diketahui mengenai tabungan emas yang ada di pegadaian ini bahwa pada saat transaksi uang langsung di konversikan menjadi gram”

Terkait dengan akad yang digunakan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo dalam pelaksanaan tabungan emas mereka menggunakan akad *murabahah* dan akad *wadiah*, Pelaksanaan akad dalam tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo akad *murabahah* dilakukan di awal transaksi di mana terjadi jual beli antara pihak pegadaian dengan nasabah kemudian menyimpannya di pegadaian, akad *wadiah* dilakukan ketika nasabah sudah setuju untuk menitipkan uang ke pihak pegadaian untuk dikonversikan kedalam gram emas. Akad *murabahah* yang digunakan dalam jual beli ini adalah *murabahah* dengan tidak tunai yaitu pembelian barang mengacu pada jumlah minimal gram untuk dicairkan. Dalam praktiknya, pegadaian melakukan pembelian atau pencetakan barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dimana dalam hal ini pembayaran telah dilakukan di awal saat nasabah membeli emas yang kemudian jumlah gram emasnya dititipkan dalam bentuk saldo emas di pegadaian. Fungsi pegadaian yaitu menghimpun dana tabungan nasabah dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan langsung dititipkan di pegadaian dengan akad *wadiah*.⁶⁵

⁶⁴ Rifatul Jannah Hariyanto, ‘*Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember*’, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). 20

⁶⁵ Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, “Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Unit Ngaliyan Square” Fakultas Hukum Universitas, Semarang, *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Vol 3 No 1 (2022) 134

Pihak pegadaian juga mempermudah masyarakat untuk bisa mencetak saldo tabungan emas sehingga bisa berbentuk logam mulia dan nasabah juga bisa memilih tipe logam mulia sesuai dengan keinginannya seperti ANTAM, atau UBS. Dengan ketentuan adanya biaya cetak sesuai dengan berat logam mulia keinginan nasabah⁶⁶ Wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan PT. Pegadaian kantor cabang pasar sentral Kota Palopo Muh. Haerul mengatakan bahwa:

“Jika nasabah sudah ingin mengambil tabungan emasnya maka pihak pegadaian langsung memesan dan mencetak emas di PT. ANTAM dan untuk biaya cetaknya, nasabah yang menanggung biaya cetak emasnya”

Dengan nasabah mencetak saldo tabungan emas miliknya peluang keuntungan pihak pegadaian juga meningkat karena semakin berat logam mulia yang akan dicetak oleh nasabah maka semakin besar juga biaya cetak yang harus dikeluarkan oleh nasabah karena yang menanggung biaya cetaknya adalah nasabah sebagaimana yang telah di katakan Muh, Haerul selaku karyawan PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo.⁶⁷ Setiap nasabah akan mencetak emas dikenakan biaya cetak emas dengan besaran tergantung pada berat gram yang ingin dicetak mulai dari 1 gram, 5 gram, 10, gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram sesuai dengan jumlah tabungan nasabah. Pengukuran penjualan emas dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah kemudian oleh sistem akan disesuaikan sejumlah gram yang didapat oleh nasabah, dalam proses jual belinya pegadaian menggunakan harga normal yang telah ditetapkan oleh pegadaian dan

⁶⁶ Supriyadi, M. Qusyairi, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Preduan” *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* Desember 2022, Vol. 1 No. 4, 295

⁶⁷ Muh Haerul, Marketing Organizer PT Pegadaian (Persero) Kota Palopo, wawancara 21 September 2023

PT.ANTAM, dimana meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan harga emas pegadaian masih mendapatkan keuntungan karena memang antara PT.ANTAM dan pegadaian memiliki harga khusus yang telah disepakati diawal kontrak.⁶⁸

Berikut daftar biaya cetak emas Batangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo.

Tabel 4.1 Biaya cetak emas batangan

Biaya Cetak Emas Batangan		
Denominasi	Biaya Cetak	
	PT ANTAM	PT UBS
1 Gram	Rp 120.000	Rp 80.000
2 Gram	Rp 140.000	Rp 125.000
5 Gram	Rp 250.000	Rp 200.000
10 Gram	Rp 420.000	Rp 350.00
25 Gram	Rp 750.000	Rp 500.00
50 Gram	Rp 1.400.000	Rp 750.000
100 Gram	Rp 2.750.000	Rp 1.000.000
250 Gram	Rp 6.500.000	Rp 2.500.000
500 Gram	Rp 13.000.000	Rp 4.500.000

Sumber aplikasi pegadaian digital 21 September 2023

⁶⁸ Rosyida Iriani and Noven Suprayogi, 'Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.10 (2019), 848 <<https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>>.

Beberapa pilihan yang di beri kepada nasabah ketika ingin mengambil tabungan emas di pegadaian:

- 1 Jual langsung kepegadaian ini adalah cara paling umum untuk melikuidasi rekening tabungan emas di pegadaian. Nasabah bisa langsung menjual tabungan emas ke pihak pegadaian cukup membawa buku rekening tabungan emas dan kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP dan paspor.
- 2 Cetak emas fisik, cara lain untuk melikuidasi rekening tabungan emas adalah dengan meminta pegadaian mencetak rekening tabungan emas menjadi emas fisik.⁶⁹

Bapak Ramdana Se selaku kepala PT. Pegadaian cabang Wara mengatakan:


“Nasabah diberi dua pilihan dalam pengambilan tabungannya apabila sudah mencapai target yang dikehendaki oleh nasabah yaitu dengan uang tunai atau dengan emas batangan”⁷⁰

Penawaran yang dilakukan kepada nasabah untuk nantinya apakah nasabah akan tetap mengambil tabungannya dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas batangan. Sistem ini di sebut dengan *buyback* atau pembelian kembali, sistem *buyback* dalam tabungan emas ini di adakan di pegadaian untuk memudahkan nasabah dalam pengambilan saldo apabila nasabah berubah pikiran yang tadinya ingin menabung emas dengan tujuan mendapatkan emas, namun di tengah jalan dalam keadaan tertentu nasabah membutuhkan dana, sehingga tabungan tersebut bisa diambil kembali, dalam bentuk uang yang telah di tabung untuk pembelian

⁶⁹<https://www.perplexity.ai/search/Pencairan-tabungan-emas-c9nWizZ9RceW94N1QcHIg?s=c>, Di akses pada tanggal 22 Oktober 2023

⁷⁰ Ramdana Se, Kepala Unit PT Pegadaian (Persero) cabang Wara Kota Palopo, wawancara 21 September 2023

emas tersebut.⁷¹ Skema percetakan atau pengambilan fisik emas seperti gambar berikut ini:



Gambar 4.2 Skema Percetakan/Pengambilan Fisik Emas


Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pegadaian, pembelian emas disesuaikan dengan harga jual beli emas pada hari itu. Pegadaian kemudian menerbitkan bukti pembelian atau kepemilikan emas dalam bentuk tabungan emas. Karena dalam hal ini, emas akan diambil dikemudian hari. Dengan demikian, terjadilah akad wadiah/penitipan, di mana jumlah gram emas dari hasil pembelian dititipkan dalam bentuk saldo.
2. Pegadaian mengorder emas yang dipesan oleh nasabah ke *supplier*. Dalam hal ini, pegadaian akan mengorder emas ke *supplier* ketika nasabah ingin mencairkan saldo tabungan emas dalam bentuk emas batangan dengan nasabah akan diminta biaya percetakan.
3. *Supplier* mengirim emas batangan ke pegadaian sesuai pesanan nasabah, dan tanggung jawab terhadap resiko barang telah berpindah ke pegadaian.

⁷¹ Neng haidah, "Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalm Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Prgadaian cabang malajalaya." *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Gunung Djati Bandung*, Jurnal 2018, Vol. 12, No. 2, 156-157

4. Pihak pegadaian menyerahkan emas batangan ke nasabah.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian tabungan emas ini terdiri dari dua transaksi yaitu pertama akad dari *supplier* kepada pegadaian, kedua akad dari pegadaian ke nasabah, untuk alur yang pertama terjadi dua akad yaitu akad jual beli dan wadiah, di mana setelah nasabah membeli emas. Fisik emas pada dasarnya tidak tersedia di pegadaian, akan tetapi bukti kepemilikan telah tertera di buku tabungan sesuai besar gram yang di miliki nasabah. Apabila nasabah ingin mengambil emas secara fisik, wajib melakukan pemesanan terlebih dahulu, tetapi apabila nasabah hanya ingin mengambil tabungan emas alam bantu uang, maka bisa langsung menjual emas sesuai harga emas pada saat itu.⁷² Adapun alur penyimpanan dan pengambilan tabungan emas disajikan barikut ini:



Gambar 4.3 Alur Penyimpanan dan Pengambilan Tabungan Emas

⁷² Khaerul Akbar, Aswar, Muh Sepriadi, "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang), *Bustanul Fuqahah: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume. 1, No. 4, Desember 2020

Keterangan

1. Nasabah datang kepegadaian untuk membuat rekening tabungan emas (sesuai dengan prosedur pembuatan rekening).
2. Pegadaian menyerahkan buku rekening tabungan emas kepada nasabah.
3. Nasabah datang membeli emas di pegadaian sekaligus melakukan penitipan saldo tabungan setelah uang nasabah dikonversikan kedalam gram emas.
4. Nasabah datang untuk menjual Kembali saldo tabungan emas (Pencairan dalam bentuk tunai).
5. Pegadaian menyerahkan uang tunai hasil penjualan Kembali kepada nasabah.
6. Nasabah datang untuk mecairkan saldo tabungan kedalam bentuk emas Batangan, kemudian nasabah akan diminta biaya cetak saja.
7. Pegadaian mengorder emas Batangan sesuai pesanan nasabah ke *supplier*
8. *Supplier* mengirimkan emas Batangan yang telah disorder ke pegadaian.
9. Pegadaian menyerahkan emas batangan kepada nasabah.⁷³

Pada bulan Agustus 2015 Pegadaian syariah telah mengeluarkan produk baru yang diberi nama tabungan emas, produk tabungan emas ini merupakan inovasi dari produk investasi emas yang diluncurkan oleh pegadaian syariah sebelumnya, yakni investasi produk MULIA. Produk tabungan emas ini juga merupakan investasi emas yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah bahkan di Indonesia karena produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Adapun tujuan dari diluncurkannya produk tabungan

⁷³ Khaerul Akbar, Aswar, Muh Sepriadi, "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang), *Bustanul Fuqahah: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume. 1, No. 4, Desember 2020

emas ini sendiri adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara menabung dengan besar setoran minimal Rp 5000 disetiap harinya yang tentunya selama jam operasional pegadaian di buka, hal ini benar-benar mempermudah nasabah karena nasabah bisa menabung setiap harinya dengan kemampuan finansial yang dimiliki.⁷⁴ Produk tabungan emas ini tersedia diseluruh outlet pegadaian di Indonesia salah satunya PT. Pegadaian (Persero) Kota Palopo. Minat menabung emas di pegadaian mengalami tren peningkatan di tengah kondisi resesi ekonomi. Bapak Ramdana Se mengatakan:

“Nasabah sangat antusias terhadap tabungan emas yang ada di pegadaian dan jumlah nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sangat meningkat, terdapat 309 jumlah nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo”

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa minat masyarakat Kota Palopo terhadap tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Kota Palopo sangat diminati masyarakat dan sangat antusias terhadap produk tabungan emas ini, serta jumlah nasabah tabungan emas PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo meningkat di hitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 terdapat 309 jumlah nasabah.⁷⁵ Tujuan produk tabungan emas untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin membeli emas dan mempunyai emas dengan modal yang seminimal mungkin. Tabungan emas merupakan investasi yang sangat aman serta mudah diminati oleh masyarakat golongan menengah kebawah dan terbuka untuk

⁷⁴ MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier, ‘Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Burneh Bangkalan’, *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 2020.

⁷⁵ Ramdana Se, Kepala Unit PT Pegadaian (Persero) cabang Wara Kota Palopo, wawancara 21 September 2023

semua kalangan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah dalam memilih tabungan emas diantaranya yaitu adanya faktor pengetahuan nasabah terhadap tabungan emas baik dari segi manfaat maupun keunggulan, selanjutnya dari faktor kualitas pelayanan, lokasi, biaya administrasi, serta transparansinya sistem pengelolaan yang selama ini dijalannya sehingga membangkitkan minat nasabah untuk menggunakan produk tabungan emas.⁷⁶

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa nasabah di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo ibu Zakira selaku nasabah Pegadaian (Persero) Kota Palopo;

“Tabungan emas sendiri sangatlah menyenangkan dan sangat terjangkau sehingga saya sendiri sudah merasakan sebagai nasabah yang salah satunya melakukan tabungan emas di PT. Pegadaian kantor cabang pasar sentral Kota Palopo ini karena dengan uang Rp 10.000 sudah bisa mendapatkan emas seberat 0,02 gram, tetapi saya masih belum memahami betul dengan dengan sistem tabungan emas ini terutama dalam masalah akad yang di berlakukan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo karena mereka tidak menjelaskan secara detail akad-akad apa saja yang dilakukan dalam transaksi tabungan emas ini, sehingga saya masih ragu-ragu untuk melanjutkan untuk menabung”⁷⁷

Lebih jauh ibu Bernade menjelaskan selaku nasabah di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo;

“Tabungan emas ini memang sangat membantu dan sangat terjangkau mulai dari golongan menengah kebawah sehingga terbuka untuk semua kalangan mulai dari orang tau maupun pelajar sehingga tabungan emas ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan investasi, seperti yang dikatakan ibu zakira tadi bahwa kendala kami sebagai nasabah tabungan emas ini pihak pegadaian tidak menjelaskan secara detail tentang tabungan emas apa saja yang ada di dalam transaksi tabungan emas ini”⁷⁸

⁷⁶ Ismaulina and Nurhikmah, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Takengon’, *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2020), 1–11.

⁷⁷ Zakira, Ibu Rumah Tangga, wawancara 22 september 2023

⁷⁸ Bernade, Ibu rumah tangga, wawancara 22 September 2023

Perjanjian akad yang ada di transaksi tabungan emas PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo pada dasarnya tidak di jelaskan secara detail kepada nasabah tentang akad-akad apa saja yang terdapat dalam transaksi ini. Pada dasarnya orang yang baru pertama kali membuka tabungan emas hanya memikirkan syarat yang mudah dan biaya yang sangat terjangkau karena dengan modal Rp 10.000 sudah mendapatkan emas 0,02 gram. Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kedua nasabah tersebut tidak terlalu paham terhadap akad apa saja yang terdapat dalam transaksi tabungan emas karena pihak pegadaian tidak menjelaskan secara detail sehingga menimbulkan keraguan terhadap nasabah ingin melanjutkan menabung emas atau tidak karena ketidakjelasan akad-akad apa saja yang terdapat dalam transaksi tabungan emas. Seharusnya akad di jelaskan terlebih dahulu dan secara detail guna menambah pengetahuan nasabah.⁷⁹ Mengenai masalah yang dikeluhkan oleh nasabah penulis melakukan wawancara dengan pihak pegadaian yaitu bapak Ramdana Se selaku Kepala Unit Pegadaian Cabang Wara yaitu

“Untuk keluhan nasabah tentang transparansi proses akad dalam pelaksanaan tabungan emas ini kami dari pihak pegadaian menerima saran dari nasabah mengenai hal tersebut dan kami akan menjelaskan secara detail tentang proses pelaksanaan tabungan emas ini mulai dari biaya administrasi, biaya penyimpanan, biaya cetak, serta akad apa saja yang berlaku dalam tabungan emas yang ada di pegadaian ini”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pihak pegadaian memperjelas lagi mengenai transaksi serta akad-akad yang ada didalam tabungan

⁷⁹ Dwi Irfa Rahma Dinda, *‘Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad Rahn Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu’*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017).

tabungan emas sehingga tidak ada lagi timbul pertanyaan atau ketidakpahaman nasabah mengenai hal tersebut dan nasabah tidak merasa ragu untuk

menabung emas di pegadaian karena semua sudah dijelaskan pada saat akan berlangsungnya transaksi.⁸⁰ Bapak Ramdana Se mengatakan

“Di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo ini menjadi sangat mudah di akses dalam dalam transaksinya karena sudah ada aplikasinya yaitu Pegadaian Digital Syariah (PDS) yang juga terhubung dengan tabungan emas”⁸¹

Inovasi lain yang diminati kalangan Masyarakat terutama kaum milenial adalah Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Dikarenakan perkembangan serba digital terus meningkat dengan adanya aplikasi ini para nasabah tidak perlu datang ke outlet untuk melakukan transaksi. Penggunaan aplikasi PDS ini sangatlah mudah dan gratis cukup buka Appstore atau Google Playstore untuk mengunduh terlebih dahulu. Selanjutnya, aplikasi tersebut dibuka dan mendaftarkan identitas calon nasabah dengan memasukkan nama sesuai KTP, nomor KTP, email dan Nomor HP yang bida terverifikasi lalu ada pemberitahuan untuk verifikasi melalui email dan aplikasi ini sudah bisa langsung digunakan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo

⁸⁰ Ramdana Se, Kepala Unit PT Pegadaian (Persero) cabang Wara Kota Palopo, wawancara 23 September 2023

⁸¹ Ramdana Se, Kepala Unit PT Pegadaian (Persero) cabang Wara Kota Palopo, wawancara 23 September 2023

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.⁸² Berikut firman Allah SWT yang berkaitan dengan anjuran menabung telah dijelaskan dalam (QS. Al-Nisa : 9)

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁸³

Ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk mempersiapkan kesejahteraan keturunan saat ini dimasa mendatang. Emas merupakan investasi yang mudah dicari dan banyak digemari masyarakat karena kenaikan harga emas yang kian bertambah setiap tahunnya. Selain itu emas juga berguna untuk menjaga nilai agar tidak terkena inflasi. Bentuk dari emas itu sendiri sangat beragam, bisa berbentuk perhiasan, batangan, atau kepingan. Harga dari emas itu sendiri ditentukan oleh kondisi ekonomi dunia, sehingga harga emas akan selalu berubah setiap waktu (*fluktuatif*) mengikuti harga pasar.⁸⁴ Adapun fatwa yang membahas

⁸² Siska Nurul Riziqitaniyah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional (Studi Komperatif)’, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

⁸³ Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,

⁸⁴ Helmi Maghfiroh, ‘Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Fitur Dana Di Aplikasi Dana)’ (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). Hal. 19

mengenai investasi emas adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Tabungan. Dimana didalamnya terdapat ketentuan bahwa jual beli emas yang disimpan dalam bentuk saldo atau tabungan hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) sesuai dengan batasan dan ketentuannya. Secara umum pedoman dalam jual beli emas tersirat dalam sebuah hadist dari Ubadah bin Samit r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سَوَاءً بِسَوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda maka takarannya boleh sesula hati kalian asalkan tunai.”⁸⁵

Dalam hadis di atas di jelaskan bahwa saat melakukan transaksi jual beli emas pun harus dilakukan dengan cara tunai, meskipun berbeda jenis. Barang tertentu, yang di dalamnya terdapat praktik riba dan tidak bisa di tetapkan selain terhadap barang-barang tersebut, selain keenam jenis barang tersebut tidak terdapat satu dalilpun yang mengharamkannya.⁸⁶

⁸⁵ Muslim bin Al-Hajjaj, Abu al-Hasan Al-Qusyairi an-Naisyaburi, Sahih Muslim (Bairut: Dar Ihya' At-Turas al-Arabi, t.t.), 1121

⁸⁶ Amalia Yulia Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Imvestasi Emas Dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Makassar” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5 July (2020). 28.

Dasar hukum investasi emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Menurut DSN-MUI menabung diperbolehkan (halal) selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fisik, jelas spesifikasinya, serta bisa diserahkan, baik pada saat pembelian maupun penitipan. Pegadaian merupakan perusahaan legal yang menyediakan produk tabungan emas yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitigasi resiko agar terhindar dari penyimpangan.⁸⁷

Dalam produk tabungan emas tidak termasuk unsur grahar karena barang yang akan dibeli mempunyai kwitansi atau rekaman tabungan emas dalam bentuk gram. Kepemilikan tabungan pun jelas memiliki nasabah yang menabung.⁸⁸ Pada zaman sekarang, banyak macam bentuk investasi. Masyarakat lebih cenderung memilih investasi emas sesuai kebutuhannya agar bisa dilikuiditasikan sesuai nilainya. Umumnya masyarakat banyak melihat peluang untuk berinvestasi dengan jangka panjang, salah satunya dengan menabung emas di pegadaian yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah. Dengan maraknya tabungan emas ini ada yang berpendapat bahwa menabung emas itu haram, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa menabung emas diperbolehkan. Permasalahan yang dihadapi sekarang, menurut Ammi Nur Baits, bahwa tabungan emas itu tidak diperbolehkan

⁸⁷ Amalia Yulia Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Makassar" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5 July (2020), 28.

⁸⁸ Amalia Yulia Rahmawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Makassar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5 July (2020), 28.

dengan cara tidak tunai, dikarenakan emas dan uang adalah barang yang ribawi yang satu *illah* (latar belakang), karena keduanya merupakan alat tukar.⁸⁹ Ammi Nur Baits merujuk atau berpegang pada pendapat para fuqahah yaitu dari kalangan mazhab hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah. Para fuqaha tersebut, berpendapat bahwa membeli emas baik dengan emas maupun dengan uang, hal itu sudah termasuk kepada riba nasiah apabila tidak tunai.

Erwandi Tarmizi, mengatakan kalau menabung uang kemudian dikonversikan kedalam emas maka akan dikembalikan dalam bentuk uang lagi pasti akan dapat tambahan maka ini dinamakan dengan riba, kalau ingin halalnya anda beli emas *yadan biyadain* insyaallah itu, datang anda ketoko emas anda katakana “pak saya mau beli emas 10 gram harganya berapa? 10 juta kata penjual, ini 10 juta ambil emasnya” kemudian khawatir dibawa kerumah kepakai atau hilang “pak bisa nitip nggak ditoko bapak? Berapa lama nak kata penjual emas, ya sekitar 6 bulan, oke kata penjual, ada biaya nggak pak? Nggak ada, boleh nggak saya pakai nanti kalau mau saya ganti lagi dengan harga 10 gram emas Batangan? Boleh pak” berarti ini akadnya pinjam meminjam anda meminjam kan emas kepada beliau maka anda pinjamkan 10 gram dia wajib membayar 10 gram walaupun lebih ini bukan riba hal seperti itu boleh, kalau anda menyatakan uang kemudian dikonversikan kedalam emas ini tidak ada *yadan biyadain*-nya maka ini masuk dalam riba”⁹⁰

Adapun ulama yang membolehkan jual beli emas adalah pendapat sebagian ulama lainnya yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang berpenapat diperbolehkan jual beli emas asalkan sesuai syariat islam, baik secara tunai maupun angsuran.⁹¹ Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: perhiasan (dari emas dan perak) yang diperbolehkan karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah status jenisnya mejadi seperti pakain dan barang. Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas dan perak) tersebut dan tidak

⁸⁹ Kompas, <https://konsultasisyariah.com/33478-menabung-emas-di-pegadaian.html>, di akses pada tanggal 1 November 2023

⁹⁰ Tanya Ustad, <https://youtu.be/8v4kmx0L8A>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024

⁹¹ Atiatul Faqiha, ‘Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Knator Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010’, *Industry and Higher Education* (Institut Ilmu Al-Qur’an (IQQ), 2021).

berlaku pula riba dalam pertukaran jual beli antara perhiasan dengan uang, sebagaimana dalam pertukaran uang dengan barang lainnya tidak terdapat riba, walaupun bukan dari jenis yang sama. Oleh karena itu tidak ada lagi larangan untuk jual beli perhiasan emas dengan jenis yang sama.

Dari uraian di atas tabungan emas menurut para ulama ada yang tidak memperbolehkan membeli emas secara tidak tunai dan ada juga para ulama yang memperbolehkan membeli emas dengan cara menabung. Membeli emas dengan cara menabung merupakan alat alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi emas karena pelaksanaan tabungan emas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah karena telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Tabungan dan juga sudah di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengenai kebolehan juga investasi tabungan emas ini penulis bersepakat dengan Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim yang berpendapat bahwa emas dan perak dalam barang yang di jual dan di beli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi harga karena kondisi sekarang ini emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan sebagai barang. Selain itu, investasi emas merupakan suatu bentuk *masalahah*, Karena seseorang akan terhindar dari sikap boros serta memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam pengembangan strategi di sektor pegadaian, OJK menerbitkan peraturan POJK 31/POJK.05/2016 pada tanggal 28 Juli 2016 yaitu Upaya Pegadaian.⁹² Sebagai Perusahaan BUMN dengan aturan regulasi setiap tahunnya,

⁹² OJK. "Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi." Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Jakarta. Tirta Segara:59., hal. 83. 83

Perusahaan ini melakukan pengembangan srtukturasi bisnis dengan mendirikan anak Perusahaan yang dinamakan galeri 24. Galeri 24 adalah suatu Perusahaan yang menangani dalam urusan bisnis semua emas. Kemudian PT Pegadaian mengajukan pembaruan izin operasional produk investasi tabungan emas tersebut dan OJK mengabulkan permintaan itu dengan membarikan surat izin baru dengan nomor S-476/NB.111/2019 pada tanggal 09 Oktober 2019 tentang persetujuan investasi tabungan emas PT Pegadaian (Persero).⁹³ Wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala cabang PT Pegadaian (Persero) Kota palopo unit pasar sentral:

“Produk tabungan emas di sini ada dan itu di awasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan di atur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan semua sistem dalam tabungan emas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku”⁹⁴

PT. Pegadaian (Persero) menjamin semua produk yang ada dan dikelolanya akan diasuransikan sehingga Masyarakat tidak perlu khawatir atas hilangnya maupun rusaknya titipan barang yang ada diperusahaan. Apabila di dukung oleh sistem tabungan emas yang berpedoman pada sistem perdagangan emas internasional. Oleh karena itu, Perusahaan ini tidak menentukan sendiri mengenai harga jual beli apabila melakukan transaksi diperusahaan ini yaitu sistem administrasi satu tahun sekali.

⁹³ Andhika Naufal, Apik Hadjarlamsyah, and Lutfizar S, ‘Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional’, *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6.1 (2022), 86–106 <<https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.140>>.

⁹⁴ Firman Rais, Kepala Cabang PT Pegadaian (Pesero) Kota Palopo Unit Pasar Sentral, wawancara 22 September 2023

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sistem tabungan emas di PT Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo yang dilakukan antara nasabah dan pihak pegadaian membeli barang berupa emas pada saat yang sama pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sistem menabung emas, jumlah tabungan akan dikonversikan kedalam gram emas tersebut dengan harga jual beli pada hari itu, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo gram emas, dalam transaksi ini pihak pegadaian menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wadi'ah*. Untuk proses pencairan nasabah mempunyai dua pilihan yaitu menjual jika menghendaki uang tunai atau percetakan emas Batangan jika menghendaki emas batangan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam sistem tabungan emas yang dilakukan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo dalam pelaksanaannya tabungan emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang tabungan dan diawasi langsung oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat dua pendapat mengenai tabungan emas yaitu:

- a. Tidak boleh, menurut pendapat mayoritas Fuqaha, dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali. Ulama tidak membolehkan berpendapat bahwa emas dan perak adalah (harga, alat, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran, karena itu riba.
- b. Boleh pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sepakat. Ulama yang membolehkan bahwa investasi tabungan emas dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai (harga) melainkan sebagai barang.

B Saran

1. Kepada PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo untuk memberi pemahaman kepada nasabah perlunya keterbukaan pada saat pelaksanaan transaksi dan pihak pegadaian perlu menjelaskan secara detail proses dalam pelaksanaan tabungan emas mulai dari transaksi, pembiayaan, sewa cetak, serta akad yang dilakukan dalam pelaksanaan tabungan emas sehingga nasabah tidak merasa bingung ataupun ragu.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini namun harus mengembangkan sumber data serta menambah objek penelitian seperti pemahaman nasabah terhadap pelaksanaan Tabungan emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Aghnia, M A A, 'Penerapan Akad Wadi'Ah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Purbalingga' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)
- Agus S, 'Strategi Produk Tabungan Emas Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkep' (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016)
- Amalia Yunia Rahmawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Makassar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5.July (2020), 28
- Anna Nur Marchelina, 'Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)', *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)
- Arfinda, M, *Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda ...*, 2018
- Asnawir, Muhammad Fikri, 'Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado)', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.2 (2020), 408–20
- Atiatul Faqiha, 'Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Knator Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010', *Industry and Higher Education* (Institut Ilmu Al-Qur'an (IQQ), 2021)
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 375–80 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>>
- Dinda, Dwi Irfa Rahma, 'Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad Rahn Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu', *Ekonomi Syariah* (Institut Agama Islam Negeru (IAIN) Bengkulu, 2017)
- Fajriansyah, Muh, 'Oleh : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Produk Tabungan Emas Pada PT.Pegadaian Cabang Watampone' (Institut Agama Islam (IAI)

Muhammadiyah Sinjai, 2022)

Guarango, Piedad Magali, 'Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Tabungan Emas (Studi Pads Unit Pegadaian Syaroah Peninggilan Ciledug, Tangerang)' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

HANAN, L ARNEDHA, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Dari Marketplace Shopee' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

Hariyanto, Rifatul Jannah, 'Analisis Investasi Pada Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Jember', *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Haryoso, Lukman, 'Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang', *Law and Justice*, 2.1 (2017), 83 <<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>>

Helmi Maghfiroh, 'Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Fitur Dana Di Aplikasi Dana)' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

Iriani, Rosyida, and Noven Suprayogi, 'Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.10 (2019), 848 <<https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp848-859>>

Ismaulina, and Nurhikmah, 'Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Memilih Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Takengon', *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2020), 1–11

Listika Martha Dewi, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah (Sturi Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Radin Intan Bandar Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Lutfi, Mohammad, 'Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah', *Madani Syariah*, 3.2 (2020), 132–46

Masruroh, Rifa Nikfatul, 'Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan Pt Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jember' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

MPOC, lia dwi jayanti, and Jennifer Brier, 'Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Unit Burneh Bangkalan', *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 2020

Muhammad Deni Putra, Gusti Rahayau Ningsih, Frida Amelia, 'Analisis Minat

- Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok', *Al-Bank : Journal Islamic Banking and Finance*, 1 (2021)
- Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, ed. by Muhammad Ichsan (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015)
- Naufal, Andhika, Apik Hadiarlamsyah, and Lutfizar S, 'Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian Syariah Dan Konvensional', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6.1 (2022), 86–106 <<https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.140>>
- Nendissa, Reny Heronia, 'Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku', *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology*, 2019, 9–18 <<https://doi.org/10.30598/pattimurasci.2020.sn timer.9-18>>
- Ramadhani, Nurul Sri, and Rafi'ah Indah Syahrani, 'Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010', *Al Qadhi*, 1.2 (2023), 117–25 <<https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.132>>
- Riziqitaniyah, Siska Nurul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional (Studi Komperatif)', *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
- Rodiyah, Lulu, and Abd Hadi, 'Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i1.5224>>
- Saputra, Bayu, and Muhammad Anis, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2021)
- Sarirni S, 'Strategi Marketing Dalam Meningkatkan Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bnada Aceh, 2018)
- Setiady, Tri, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 517–30 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>>
- Shuhufi, Muhammad, 'Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia', ed. by Muhammad Shuhufi (Makassar: Pusaka Almaida makassar, 2017), p. 5
- Supriyadi, and M Qusyairi, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan', *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 1.4 (2022), 289–98
- Syelfi Bahtiana Putri, 'Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada

Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung'
(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Yusmad, H. Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV Budi Utama (Yogyakarta, 2018)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KUHPerduta

POJK No.31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian

POJK No.25/POJK.03/2016 tentang perubahan POJK No. 27/POJK.03/2015 tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) sebagai pengembangan jasa perbankan

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang Tabungan Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah



Pegadaian

Tanggal :

Kepada PT PEGADAIAN (Persero) Cabang

Saya mengajukan permohonan pembukaan rekening untuk transaksi pembelian emas seberat gram dengan keterangan :

Nama :

Nomor Identitas :

Jumlah Uang :

Terbilang :

Diisi Oleh Pegadaian

No CIF	Harga Jual Rp.	Total Harga Rp.
Pemohon telah membaca serta memahami, dan dengan ini menyetujui sepenuhnya syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di balik formulir transaksi ini.		
Petugas		Pemohon
Nama :		Nama :









Pegadaian Digital

TABUNGAN EMAS RENCANA



Rencanakan EMAS 'ta sekarang !!!

Untuk para Pejuang Panaanek, Pejuang Masa Depan Anak, Pejuang Masa Depan Keluarga yg Lebih Baik...

EMAS akan menjaganya untukmu, YUK MULAI aja dulu...

Sesuai **Akad Syariah** sesuai dengan **Fatwa MUI DSN, NO : 26/DSN-MUI/III/2002**

Angsuran Tetap setiap Bulannya sesuai Akad di Awal, tidak perlu khawatir Harga Emas Naik

Prosesnya mudah, cepat dan insyAllah **Barokah**

Update Harga
31-Jan-2024

TE Hari ini per 0.01 gram : **10.630**

Denom	HPP	Uang Muka 15%	Angsuran (Bulan)					
			12	24	36	48	60	
1 gram	1.063.000	184.500	82.100	44.500	31.900	25.600	21.900	
2 gram	2.126.000	343.900	164.200	88.900	63.800	51.300	43.700	
3 gram	3.189.000	503.400	246.300	133.300	95.700	76.900	65.600	
5 gram	5.315.000	822.300	410.400	222.200	159.400	128.100	109.200	
10 gram	10.630.000	1.619.500	820.800	444.300	318.800	256.100	218.400	
15 gram	15.945.000	2.416.800	1.231.100	666.400	478.200	384.100	327.600	
20 gram	21.260.000	3.214.000	1.641.500	888.500	637.600	512.100	436.800	
25 gram	26.575.000	4.011.300	2.051.900	1.110.700	796.900	640.100	545.900	
50 gram	53.150.000	7.997.500	4.103.700	2.221.300	1.593.800	1.280.100	1.091.800	
100 gram	106.300.000	15.995.000	8.207.300	4.442.500	3.187.600	2.560.100	2.183.600	
250 gram	265.750.000	39.912.500	20.518.200	11.106.200	7.968.900	6.400.200	5.459.000	
500 gram	531.500.000	79.775.000	41.036.300	22.212.300	15.937.700	12.800.300	10.917.900	
1000 gram	1.063.000.000	159.500.000	82.072.500	44.424.600	31.875.300	25.600.600	21.835.800	

Persyaratan dan Tahapan Pembelian :

1. Pilih Denom emas, siapkan DP 15% & sesuaikan dengan kemampuan Angsuran Bulanan.
2. Isi Form & serahkan KTP untuk di Fotocopy oleh Petugas
3. Petugas akan melakukan top up di rekening Tabungan Emas Pegadaian
4. Nasabah menerima bukti berupa "**Akad**" & **Tabungan Emas yang bertambah sesuai Denom**
5. Nasabah melakukan Angsuran Tetap setiap Bulan & Saldo Blokir dibuka setelah Lunas
6. Biaya Adm. Untuk Denom <100gr : Rp. 25.000,- & Denom >100gr : Rp. 50.000,-

Telp. / WA:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Yulianti Buluatie, lahir di Salubomban 12 Juli 2001, anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Abd Rahman Buluati dan ibu Jumarni. Penulis pertamakali menempuh Pendidikan di SDN 104 Pincara kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo dan tamat pada tahun 2016, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo dan tamat pada tahun 2019. Ditahun yang sama juga penulis mendaftarkan diri ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada akhir studinya penulis menyusun dan menulis skripsi yang berjudul “Sistem Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo Tinjauan Hukum Islam” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).